



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.604, 2010

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
Pengangkatan. Pemberhentian. Asisten Ombudsman.
Prosedur.

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ASISTEN OMBUDSMAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, perlu diatur mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab Asisten Ombudsman;
- b. bahwa Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman, perlu disesuaikan dengan pengembangan tugas dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat,

Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Ombudsman tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman;

- Mengingat : a. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ASISTEN OMBUDSMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan :

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Asisten Ombudsman adalah pegawai fungsional dan/atau pejabat struktural yang diangkat dan diberhentikan Ketua Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 2

Untuk dapat diangkat menjadi Asisten Ombudsman, seseorang harus memenuhi syarat :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berusia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. pendidikan paling rendah sarjana atau yang sederajat;
- d. jujur dan berintegritas;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. bersedia tidak merangkap dalam jabatan negeri, anggota partai politik, advokat serta profesi lainnya; dan
- h. lolos seleksi, masa percobaan, dan orientasi Calon Asisten Ombudsman.

Pasal 3

- (1) Bakal Calon Asisten Ombudsman harus menjalani proses seleksi yang meliputi seleksi administrasi dan substansi melalui ujian tertulis dan wawancara.
- (2) Untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

Pasal 4

Ketua Ombudsman menetapkan bakal Calon Asisten Ombudsman menjadi Calon Asisten Ombudsman.

Pasal 5

- (1) Bakal Calon Asisten Ombudsman yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mengikuti masa percobaan dan orientasi sebagai Calon Asisten Ombudsman selama 1 (satu) tahun.
- (2) Calon Asisten yang telah mengikuti masa percobaan dan orientasi dapat diangkat sebagai Asisten Ombudsman dengan Keputusan Ketua Ombudsman setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota Ombudsman.

Pasal 6

- (1) Masa percobaan dan orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan materi pembekalan yang meliputi :
 - a. pengetahuan dasar tentang Ombudsman;
 - b. peranan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia;
 - c. pemahaman tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. pengetahuan tentang pelayanan publik;
 - e. pemahaman tentang ruang lingkup pelayanan publik; dan
 - f. materi pendukung lainnya.
- (2) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk modul atau pedoman yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

Pasal 7

Berdasarkan evaluasi pada masa percobaan dan orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Asisten Ombudsman dapat ditempatkan pada bidang-bidang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat.

Pasal 8

- (1) Sebelum diangkat menjadi Asisten Ombudsman, Asisten Ombudsman harus mengangkat sumpah menurut agama atau mengucapkan janji di hadapan Ketua Ombudsman.
- (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

“ Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi Asisten Ombudsman, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas Asisten Ombudsman yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Ombudsman Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;